

Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu

Anita Therasari¹, Cecep Wahyudin², Afmi Apriliani³, Muhammad Husein Maruapey⁴,
Saaepudin⁵, Denny Hernawan⁶

[1anitherasari@gmail.com](mailto:anitherasari@gmail.com), [2cecep.wahyudin@unida.ac.id](mailto:cecep.wahyudin@unida.ac.id), [3afmi.apriliani@unida.ac.id](mailto:afmi.apriliani@unida.ac.id),

[4maruapey.husein@gmail.com](mailto:maruapey.husein@gmail.com), [5saepudinmuhtar@gmail.com](mailto:saepudinmuhtar@gmail.com),

[6denny.hernawan@unida.ac.id](mailto:denny.hernawan@unida.ac.id)

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor

Korespondensi Author: Anita Therasari

Email: anitherasari@gmail.com

ABSTRAK

Bawaslu telah menjalankan berbagai kebijakan dan strategi pengawasan untuk meminimalkan dan menindak pelanggaran pemilu. Kebijakan tersebut mencakup pemantauan langsung di lapangan, penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan penanganan kasus, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka dan Kuesioner di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab Bogor yang dijadikan sumber data. Hasil yang didapatkan adalah Peran Bawaslu sudah cukup efektif dalam menangani pelanggaran pemilu, meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam sumber daya. Tindakan pembinaan kepegawaian dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus pemilu merupakan langkah positif dalam menjaga integritas pemilu. Adanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap pelanggaran berdasarkan George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005:90), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap-Sikap, dan Struktur Birokrasi. Dapat disimpulkan Bawaslu sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan terhadap adanya pelanggaran pemilu.

Kata Kunci: Kebijakan, Peran, Pelanggaran

PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap pelanggaran pemilu merupakan salah satu dasar utama untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) mempunyai peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai lembaga yang independen dan berwenang, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemilu, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengambil tindakan tegas untuk menegakkan aturan.

Bawaslu telah menjalankan berbagai kebijakan dan strategi pengawasan untuk meminimalkan dan menindak pelanggaran pemilu. Kebijakan tersebut mencakup pemantauan langsung di lapangan, penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan penanganan kasus, serta kerjasama dengan beberapa pihak terkait, termasuk Partai Politik, masyarakat, dan media. Dengan adanya langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan proses pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Melalui sosialisasi dan kampanye, Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta mengajak mereka untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini.

Dalam upaya mengoptimalkan perannya, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, serta dinamika politik yang seringkali berubah dengan cepat. Meski demikian, Bawaslu terus berupaya memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya melalui pelatihan, peningkatan kerjasama antar lembaga, serta adopsi teknologi canggih. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari semua pihak, Bawaslu diharapkan dapat

terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan berkontribusi pada terwujudnya pemilu yang bersih dan demokratis. Menurut George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005:90), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap-Sikap, dan Struktur Birokrasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Indriany dan Achmad (2021) dalam judul "IMPLEMENTASI PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU (POLITIK UANG) PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PURWOREJO" Peran Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam proses penindakan tindak pidana pemilu keuangan yaitu menerima laporan tindak pidana pemilu keuangan, memperjelas apakah sudah dilaksanakan dan melakukan penyidikan sebelum dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pengambilan keputusan. Jadi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Munawir Ariffin (2019) dengan judul "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2018" menyatakan bahwa kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN telah mendapat putusan yang diberikan oleh KASN melalui surat putusan akan tetapi ada kendala lain yang ditemukan adalah setelah putusan KASN kepada 5 orang ASN di Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan sanksi ringan ataupun sedang sehingga disarankan untuk pmda segera membentuk Majelis Kode Etik dalam rangka menindaklanjuti hasil putusan KASN dan dapat dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang tertera. Yang terakhir adalah menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Iqbal Saefulloh (2020) dengan judul "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN BANDUNG" Menyatakan Peran Bawaslu di Kab. Bandung sudah cukup baik dalam menekan pelanggaran dapat dilihat dengan adanya beberapa indikator dan dimensi yaitu adanya pelaksanaan program sosialisasi kepada masyarakat setempat, Program

meningkatkan partisipasi masyarakat setempat, Mengawasi dengan menetapkan pedoman pengawasan di semua tingkatan dan memberikan hukuman bagi yang melanggar. Namun Bawaslu Kab. Bandung masih menghadapi sejumlah kendala, yaitu terbatasnya waktu untuk memproses dugaan pelanggaran, kewenangan mengadili perkara belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan terakhir, budaya masyarakat yang masih belum memperhatikan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode dilakukan dalam membuat penulisan ini yaitu Metode Deskriptif Kualitatif, untuk mengetahui Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan terhadap Pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data ini dilakukannya dengan penelitian Kepustakaan, Wawancara, dan dari Artikel untuk dibuktikan keakuratannya data. Dari data yang sudah berhasil dikumpulkan akan diolah dan menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis memilih dari Divisi Penanganan Pelanggaran & Datin pada Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bawaslu bertugas mengawasi pada setiap tahapan pemilu, dimulai dari persiapan hingga pelaksanaan dengan berfokus kepada penindakan pelanggaran yang dilakukan dengan peserta pemilu, termasuk oleh parpol, calon legislatif, dan pada calon presiden. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan pemilu tersebut dilaksanakan secara LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) hingga terbebas dari semua bentuk pelanggaran.

Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk menerima laporan dan pengaduan terkait adanya pelanggaran pemilu dari masyarakat ataupun pihak yang terkait. Setelah bawaslu mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan yang diambil oleh bawaslu dapat berupa peringatan atau pembatalan hasil pemilu jika ditemukan pelanggaran serius yang mempengaruhi

hasil. Dengan demikian, peran bawaslu dalam implementasi kebijakan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu sangat penting. Dengan itu, hasil wawancara pihak terkait mengenai peran bawaslu dalam pemilu akan memberikan pemahaman dalam mengenai upaya pengawasan pemilu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005:90), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Bagaimana bapak/ibu menilai efektivitas komunikasi antara bawaslu dan masyarakat dalam hal pelaporan pelanggaran pemilu? Cukup efektif, bawaslu Kab. Bogor beberapa kali melakukan sosialisasi penanganan pelanggaran pemilu kepada elemen masyarakat. Lebih dari itu partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bogor juga diberikan pemahaman penanganan teknis pelaporan pelanggaran pemilu. Penulis menyimpulkan bahwa dengan jawaban komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Bogor sudah cukup efektif berarti sudah berhasil terbangun komunikasi antara Bawaslu, Masyarakat dan partai politik dalam hal pelaporan pelanggaran pemilu tersebut. Karena keberhasilan yang ditunjukkan bukan hanya sosialisasi saja tetapi dari hasil tanggapan, pemahaman dan respon positif masyarakat dan partai politik tentang prosedur pelaporan ini.

2. Sumber Daya

Bagaimana bawaslu mengatasi kendala jika terjadi kekurangan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan? Pengawasan dilaksanakan apa adanya. Penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kab. Bogor dapat menghadapi tantangan karena adanya kekurangan Sumber Daya tetapi Bawaslu tetap berkomitmen dalam melaksanakan pengawasan pemilu dengan sangat optimal dengan keadaan apa adanya.

3. Disposisi atau Sikap-Sikap

Bagaimana cara bawaslu menangani aduan atau kritik yang berkaitan dengan sikap pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan? Dilakukan pembinaan kepegawaian secara internal melalui divisi SDMO. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu Kab. Bogor menangani aduan atau kritik yang berkaitan dengan sikap pegawai dalam melaksanakan pengawasan. pegawai melaksanakan pembinaan dengan internal melalui divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) karena divisi tersebut bertanggung jawab atas sikap pegawai yang kurang sesuai dalam menjalankan tugas dan harus dilakukannya evaluasi. dalam hal ini bawaslu profesional dan memiliki integritas tinggi terhadap pegawai dengan memastikan bahwa tugas pengawasab ini dilaksanakan sengan standar tinggi tanpa ada sikap yang kurang sesuai dalam menjalannkan tugas.

4. Struktur Birokrasi

Bagaimana bapak/ibu menilai mekanisme pelaporan dan tindak lanjut kasus pelanggaran pemilu dalam struktur birokrasi bawaslu? Apakah prosesnya sudah optimal? Sudah. Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme dalam pelaporan dan tindak lanjut kasus pelanggaran pemilu dalam struktur birokrasi Bawaslu tetap perlu dilakukannya evaluasi dan perbaikan jika ada yang belum efektif dan efisien.

KESIMPULAN

1. Komunikasi: komunikasi antara bawaslu Kab. Bogor dan masyarakat terbilang sudah cukup efektif. Upaya sosialisasi yang dilakukan kepada berbagai masyarakat, termasuk partai politik, telah meningkatkan pemahaman tentang teknis pelaporan pelanggaran pemilu.
2. Sumber Daya: Bawaslu Kab. Bogor menghadapi kendala dalam sumber daya namun tetap melaksanakan pengawasan sebaik mungkin dengan sumber daya yang tersedia.

3. Disposisi atau Sikap-Sikap: Bawaslu Kab. Bogor menangani aduan atau kritik sikap pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan dengan melakukan pembinaan kepegawaian secara internal melalui divisi SDMO.
4. Struktur Birokrasi: mekanisme pelaporan dan tindak lanjut kasus pelanggaran pemilu dalam struktur birokrasi bawaslu dinilai optimal, menunjukkan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus pemilu.

Secara keseluruhan, bawaslu Kab. Bogor telah berhasil menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan cukup efektif, meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam sumber daya. Tindakan pembinaan kepegawaian dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus pemilu merupakan langkah positif dalam menjaga integritas pemilu.

SARAN

1. Komunikasi, meski sudah cukup efektif disarankan untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan partai politik tentang pelanggaran pemilu karena lebih banyak dilakukannya sosialisasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi mengawasi pemilu.
2. Sumber Daya, bawaslu perlu mencari solusinya dalam mengatasi sumber daya, karena mendapatkan sumber daya akan memperkuat kemampuan bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara optimal.
3. Disposisi atau Sikap-Sikap, bawaslu sebaiknya terus melakukan pembinaan kepegawaian secara internal untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan.
4. Struktur Birokrasi, meskipun proses pelaporan dan tindak lanjut kasus pelanggaran pemilu sudah dinilai optimal, bawaslu harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan jika harus diperlukan.

REFERENSI

- Indriany Wiwin, A. (2021). IMPLEMENTASI PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENEGAKAN TINDAKAN PIDANA PEMILU (POLITIK UANG) PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PURWOREJO. *Res Publica*, 5(2), 229-240.
- M, F. A. (2016). POLITIK DAN BIROKRASI: MASALAH NETRALITAS BIROKRASI DI INDONESIA ERA REFORMASI. *Jurnal Review Politik*, 06, 161-194.
- Muhamad, S. I. (n.d.). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILUN DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN BANDUNG.
- Muhammad, R. N. (2019, Juli). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6.
- Munawir, A. (2019). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2018. *Conference Serie*, 1(2), 89-95.
- Nurmayana, S. (2022). MENENTUKAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713-722.